



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 356 AHUN 2013

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING
PADA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK
INDUSTRI TEKSTIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Tekstil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Tekstil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dalam hal jabatan-jabatan yang akan diduduki oleh Tenaga Kerja Asing tidak terdapat di dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, maka Menteri dapat memberikan izin dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari kementerian yang membidangi perindustrian.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 356 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING
 PADA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK
 INDUSTRI TEKSTIL

GOLONGAN POKOK DAN NAMA JABATAN

No.	Golongan Pokok	Kode	Nama Jabatan		Ket.
		ISCO	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
I	Industri Tekstil	1210	Komisaris Utama	<i>President Commissioner</i>	
		1210	Komisaris	<i>Commissioner</i>	
		1210	Direktur Utama	<i>President Director</i>	
		1210	Direktur Keuangan	<i>Financial Director</i>	
		1210	Direktur Pemasaran	<i>Marketing Director</i>	
		1210	Direktur Komersial	<i>Commercial Director</i>	
		1210	Direktur Produksi	<i>Production Director</i>	
		1239	Manajer Penjamin Mutu	<i>Quality Assurance Manager</i>	
		1239	Manajer Pengendali Mutu	<i>Quality Control Manager</i>	
		1231	Manajer Keuangan	<i>Financial Manager</i>	
		1239	Manajer Pemeliharaan Mesin	<i>Machinery Maintenance Manager</i>	
		1233	Manajer Pemasaran	<i>Marketing Manager</i>	
		2419	Penasihat Keuangan	<i>Financial Advisor</i>	
		2419	Penasihat Pemasaran	<i>Marketing Advisor</i>	
		2419	Penasihat Penelitian dan Pengembangan	<i>Research and Development Advisor</i>	
		2419	Penasihat Pengendali Mutu	<i>Quality Control Advisor</i>	
2419	Penasihat Penjamin Mutu	<i>Quality Assurance Advisor</i>			

No.	Golongan Pokok	Kode	Nama Jabatan		Ket.
		ISCO	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
		2451	Pemeriksa	<i>Auditor</i>	
		2419	Ahli Benang	<i>Cotton Classer Specialist</i>	
		2145	Ahli Mesin	<i>Mechanical Engineer</i>	Dalam rangka pemasangan mesin
		2145	Ahli Perawatan Mesin	<i>Machanical Maintenance Engineer</i>	Dalam rangka pemasangan mesin
		2143	Ahli Listrik	<i>Electrical Engineer</i>	Dalam rangka pemasangan mesin
		2419	Ahli Purna Jual	<i>After Sales Service Engineer</i>	Dalam rangka pemasangan mesin
		2444	Ahli Komisioning	<i>Commissioning Engineer</i>	

Keterangan:

ISCO = *International Standard Classification of Occupations.*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.